

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA SILARIANG DI MASYARAKAT
ADAT KAJANG BULUKUMBA TERHADAP KASUS KAWIN LARI
DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

**Nama : Firas Ahmad Fauzan
NPM : 151000103
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Dibawah Bimbingan :

**Hj. Tien S. Hulukati, S.H.,M.Hum.
NIPY/NIDN : 130.889.45000/00018094401**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2019**

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA SILARIANG DI MASYARAKAT
ADAT KAJANG BULUKUMBA TERHADAP KASUS KAWIN LARI
DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

SKRIPSI

**Disusun Oleh
Firas Ahmad Fauzan
NPM : 151000103**

**Telah dipertahankan Pada Ujian Sidang Kesarjanaan
Pada Tanggal 23 Mei 2019**

Pembimbing

**Hj. Tien S. Hulukati, S.H., M.Hum.
NIPY/NIDN. 130.889.45000/00018094401**

Penguji Materi

Penguji Komprehensif

**Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H.
NIPY. 151.102.08**

**Prof. EM. Dr. H. R. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.
NIP. 130.442.437**

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi ini telah diterima

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum pada tanggal 23 Mei 2019

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

NIPY. 151.102.07

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firas Ahmad Fauzan

NPM : 151000103

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan Skripsi yang saya buat adalah :

- a. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Pasundan maupun perguruan tinggi lainnya;
- b. Gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
- c. Di dalamnya tidak terdapat karya – karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang ata dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Unpas.

Bandung, Februari 2019
Pembuat Pernyataan,

Firas Ahmad Fauzan

ABSTRAK

Silariang merupakan salah satu tindak pidana adat yang terdapat pada masyarakat adat Kajang Bulukumba. Dalam masyarakat adat Kajang, Silariang dikenal sebagai tindak pidana kawin lari. Eksistensi hukum adat di Indonesia dikaji melalui perspektif normatif diatur dalam Pasal 18B Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (3) Sub b Undang – Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan – Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan – Pengadilan Sipil. Permasalahan yang timbul antara lain : Faktor Apa Yang Menyebabkan Tidak Diterapkannya Hukum Pidana Nasional Pada Kasus Silariang Di Masyarakat Adat Kajang, Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Masyarakat Adat Kajang Melakukan Silariang, Dan Bagaimana Korelasi Antara Hukum Adat Kajang Dengan Hukum Pidana Nasional.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, dan menyeluruh mengenai korelasi antara hukum adat dengan hukum pidana nasional berdasarkan teori harmonisasi hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap norma – norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi pedoman berperilaku. Tahap penelitian yang dilakukan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan melakukan wawancara melalui Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi yang diterapkan dalam kasus Silariang dimasyarakat adat Kajang merupakan salah satu implementasi teori harmonisasi hukum dimana dalam korelasinya hukum adat kajang dengan hukum pidana nasional dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 18B Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke – 4.

Kata Kunci : Silariang, Hukum Pidana Adat, Korelasi Antara Hukum Pidana Nasional dengan Hukum Pidana Adat

ABSTRACT

Silariang is one of adat offenses practiced in adat community of Kajang Bulukumba. In Kajang community, Silariang is known as an offense of elope. The existence of adat law in Indonesia, from the perspective of norms, is stipulated in Article 18 B of the 1945 Constitution; Article 5 section (3) sub b of Emergency Law Number 1, 1951 on Temporary Measures to Manage Unity, Structure, Power and Procedure of the Court-Civil Justice. The problems occurred, among others, are: the causal factors of national criminal law to not be applied in the case of Silariang of Kajang adat community; causal factors of people committing Silariang, and: the correlation between Kajang Adat Law and National Criminal Law.

The research was done by using descriptive analytical method of research describing systematically, accurately, and thoroughly the correlation between the adat law and national criminal law under the theory of legal harmony. The method of approach applied was juridical normative that was a research on legal norms applied in the society that became the guidance of conduct. The stage of the research done was through library research and field research through interview with the Regional Administration of Bulukumba Regency.

From the findings, it was concluded that the dropping of sanction in the case of Silariang in the Kajang adat community was one of the implementation of legal harmony in which examined the correlation between Kajang adat law and national criminal law under the Article 18 B of the 1945 Constitution 4th Amendment.

Keywords: Silariang, Criminal Adat Law, Correlation between National Criminal Law and Criminal Adat Law

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Allah SWT, karena berkat atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA SILARIANG DI MASYARAKAT ADAT KAJANG BULUKUMBA TERHADAP KASUS KAWIN LARI DIHUBUNGGAN DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL’**. Untuk melengkapi persyaratan ujian sidang kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Tersusunnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terimakasih kepada yang tercinta kedua orang tua penulis yaitu Bapak saya Drs, Kandi, M.A. dan Almarhumah Mama saya Yeni Siti Juhaeni serta Ibu saya Dra. Nita Suherneti yang selalu menyayangi, mendukung dan menginspirasi penulis baik secara moril maupun materil. Dalam penyusunan skripsi, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Hj. Tien S. Hulukati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis, yang dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kesungguhan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Anton Freddy Susanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Universitas Pasundan;
2. Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Universitas Pasundan dan Koordinator bagian Hukum Pidana;
3. Firdaus Arifin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Universitas Pasundan;
4. Dr. Dudi Warsudin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Universitas Pasundan;
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Pasundan atas segala bimbingan, bantuan, dan pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum;
6. Adik saya Nieda Mufidah dan Muhammad Raka Maulana serta semua saudara saya yang telah membantu dan memotivasi saya selama ini;
7. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan mendorong saya agar cepat menyelesaikan skripsi;
8. Annisa Fitri Balqish yang telah membantu memberikan saya semangat dan dorongan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan efektif;
9. Sahabat sekaligus keluarga baru bagi penulis What's The Law (WTL) yaitu, Denny Nugraha, Amalia Amrun, Daniel Gunawan, Rio Surya, Regi Mulya, Robby Yudha, Viola Desipa, Ayi Lucki, Intan Marsela, Panji Adhyaksa, Rivaldi Fahmi, Abdul Haris, Gilang Shidqi, Rezky M, Rizky Baso, Rurry Ananda, Fachridan Iskandar, Mahfud Rivai, Thalia Xaista, Marsya Renia, Nadya Yuliati, Iqbal Golun, Shena, Vicky, Kevin, dll yang dari semester 1 telah

menemani kehidupan saya selama di kampus dan memberikan motivasi kepada saya sampai saat ini;

10. Keluarga Besar Putra Nusantara yang memotivasi saya dalam mengembangkan potensi bakat saya selama di Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
11. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa yang telah memberikan pengalaman organisasi dan banyak sekali memberikan pelajaran kepada saya;
12. Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba Makasar yang telah membantu saya dalam mencari data – data yang diperlukan untuk menulis skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Dengan kerendahan hati, penulis membuka diri atas segala kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pengembangan wawasan dan pengetahuan penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang merasa perlu untuk mengambil manfaatnya.

Bandung, 29 Maret 2019

Penulis,

Firas Ahmad Fauzan

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
1. Spesifikasi Penelitian.....	20
2. Metode Pendekatan.....	20
3. Tahap Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Alat Pengumpul Data.....	23
6. Analisis Data.....	23
7. Lokasi Penelitian.....	24
8. Jadwal Penelitian.....	25
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KAWIN LARI, TINDAK PIDANA ADAT, SILARIANG, TEORI HARMONISASI HUKUM PIDANA NASIONAL DENGAN HUKUM ADAT	
A. Pengertian Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Nasional.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	33
B. Tindak Pidana Kawin Lari dan Tindak Pidana Adat Silariang.....	37
1. Pengertian Kawin Lari.....	37
2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Kawin Lari.....	38
3. Tindak Pidana Adat.....	40
4. Pengertian Silariang.....	43
C. Teori Harmonisasi Hukum Pidana Nasional dengan Hukum Pidana Adat.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG TINDAK PIDANA SILARIANG DI MASYARAKAT ADAT KAJANG BULUKUMBA TERHADAP KASUS KAWIN LARI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

A. Kasus Posisi Tindak Pidana Adat Silariang.....	51
1. Kronologis Kasus.....	51
2. Sanksi Adat Yang dijatuhkan.....	52
B. Hasil Wawancara Dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.....	53

BAB IV PEMBAHASAN MENGENAI TINDAK PIDANA SILARIANG DI MASYARAKAT ADAT KAJANG BULUKUMBA TERHADAP KASUS KAWIN LARI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

A. Faktor Penyebab Tidak Diterapkan Hukum Pidana Nasional Dalam Tindak Pidana Silariang Terhadap Kasus Kawin Lari Di Masyarakat Adat Kajang Bulukumba.....	56
1. Berdasarkan Permasalahan di BAB III.....	56
2. Menurut Ketentuan pada BAB II.....	57
3. Menurut Analisa Penulis.....	58
B. Penyebab Pelaku Tindak Pidana Silariang Melakukan Perbuatan Kawin Lari di Masyarakat Adat Kajang Bulukumba.....	59
1. Berdasarkan Permasalahan di BAB III.....	59
2. Menurut Ketentuan pada BAB II.....	62
3. Menurut Analisa Penulis.....	62
C. Korelasi Antara Hukum Pidana Nasional Dengan Hukum Pidana Adat Berdasarkan Teori Harmonisasi Hukum.....	63
1. Berdasarkan Permasalahan di BAB III.....	63
2. Menurut Ketentuan pada BAB II.....	64
3. Menurut Analisa Penulis.....	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**